

**DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

Nama : Farantika Nabella Hakim
NIM : 20140610164
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI
INDONESIA

Disusun oleh :

Nama : Farantika Nabella Hakim

NIM : 20140610164

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 Juli 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

**DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA**

Farantika Nabella Hakim

Email : farantika99@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas apa dasar dan bagaimana dampak terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menuai pro-kontra. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, untuk menilai ukuran objektif penerbitan Perppu, MK menyatakan terdapat tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu yaitu: 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Akibatnya muncul kritikan antar organisasi masyarakat yang menimbulkan keadaan sengit dan kurang damai bagi Indonesia. UU Ormas ini di nilai membatasi kebebasan berserikat yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji kepustakaan, berupa kajian asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.

Penulis berkesimpulan bahwa dasar di gantinya UU No. 17 Tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak diterbitkan perppu menimbulkan banyak kritisi kepada ormas, karena hukuman yang diberikan dianggap terlalu lama dan langsung menysasar kepada keseluruhan anggota ormas dan tidak adanya proses pengadilan bagi ormas yang akan dibubarkan.

Kata kunci : Pemerintah, Perppu Ormas, Dampak

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi. Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan juga adanya pers bebas serta bertanggung jawab. Salah satu point terpenting dalam negara demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan dalam pendirian Ormas. Ormas ini diharapkan sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.²Sedangkan organisasi masyarakat di Indonesia saat ini ada beberapa sudah dibubarkan karena melanggar dan tidak sesuai dengan ketaatan hukum, karena ada beberapa organisasi yang marak untuk menyalahgunakan tujuannya sehingga membuat Negara ini sedikit terpecah belah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa masih kurang, untuk itu pemerintah Indonesia membentuk sebuah Perppu. Perppu tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017 lalu.

Dengan terbitnya perppu ini pemerintah mengevaluasi aspek norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum terkait organisasi masyarakat. Perppu ini lahir sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang dianggap sudah usang. Pemerintah disebut memberikan keleluasaan dan pembinaan terhadap ormas untuk berperan dalam pembangunan Indonesia. Menko Polhukam Wiranto menyebut total ada 344.039 Ormas di Indonesia. Tapi kenyataannya, masih ada kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

²Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Ormas Kemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13979> diakses pada 28 April 2018

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif, yang mengumpulkan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan, serta wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif. Tempat pengambilan bahan untuk melengkapi penelitian adalah Perpustakaan UMY, Perpustakaan Fakultas Hukum UMY, Media Internet (*e-library*).

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, untuk menilai ukuran objektif penerbitan Perppu, MK menyatakan terdapat tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu yaitu:³

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Selanjutnya MK menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa materi Perpu seharusnya diatur dalam UU, namun karena adanya kegentingan memaksa maka UUD memberikan hak pada Presiden untuk menetapkan Perpu. Hak ini tidak diberikan kepada DPR karena DPR akan memerlukan waktu lama untuk membahasnya mengingat DPR adalah lembaga perwakilan dimana

³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), hlm 207

keputusan ada pada anggota sehingga harus melalui rapat-rapat DPR, keadaan mana yang jika diikuti akan membutuhkan waktu lama untuk dapat disetujui.

MK menyatakan bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru Perpu akan melahirkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, (c) akibat hukum baru. Norma hukum baru lahir begitu Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut sangat bergantung kepada DPR apakah akan menolak atau menerima Perpu. Namun meski DPR akan menjadi penentu diterima tidaknya Perpu, sebelum dibahas oleh DPR norma yang menjadi kandungan Perpu sah dan berlaku sebagai UU.⁴

Karena kekuatan mengikatnya sama dengan UU itulah maka MK berpendapat bahwa MK berwenang menguji konstusionalitas Perpu sebelum Perpu itu ditolak atau disetujui oleh DPR sebagai UU. MK juga berwenang menguji konstusionalitas Perpu setelah adanya persetujuan DPR atas Perpu tersebut karena Perpu telah menjadi UU. Lalu, berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration on Human Right 1993.⁵

Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud. Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan,

⁴ Zainal Abidin, "Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Repository Universitas Airlangga*. Hlm 45 <http://repository.unair.ac.id/11049/11/11.%20Bab%203.pdf> diakses pada 9 Mei 2018

⁵ *Ibid*, hlm 46

baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional telah membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal dan dalam keadaan darurat . Di dalam hukum nasional, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-Undang lain terkait perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian tersebut secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan” Dalam hal ikwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.⁶

Dasar digantinya Perppu ormas yang kemudian menjadi undang-undang ini menjadi wajar ketika pemerintah berlandaskan pada aspek HAM yang melihat bahwa banyak sekali munculnya ujaran-ujaran kebencian yang memprovokasi untuk memisahkan diri dari NKRI dan menganggap ini sudah melewati batas kewajaran dalam konteks mengemukakan pendapat yang dilindungi oleh undangundang dan pemerintah menganggap penting untuk adanya pembatasan. Namun, disisi lain menurut penulis ada kealfaan dari sisi pemerintah ketika mengeluarkan Perppu ini yang ini bisa dilihat dari masih belum clearnya aspek keadaan darurat yang dimaksud dalam Perppu tersebut.⁷

Jimly Asshiddiqie juga mengungkapkan bahwa harus ada “keadaan darurat” yang memaksa pemerintah mengeluarkan Peppu. Jika penulis baca Perppu tersebut

⁶ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Syaprin Zahidi,UU Ormas Dalam Perspektif Ham, dalam jurnal*Repository UMM*<http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/1658/1879> diakses pada 6 Januari 2018

dijelaskan dalam aspek penjelasan bahwa keadaan darurat dalam konteks terbitnya Perppu ini adalah adanya kegiatan ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi yang dilakukan secara lisan atau tertulis. Menggunakan media elektronik atau tidak sehingga dianggap dapat menimbulkan kebencian terhadap golongan tertentu atau bahkan kepada pemerintah. Kondisi inilah yang oleh Pemerintah dianggap dapat menimbulkan potensi konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga bisa menimbulkan *chaos* yang sulit untuk dicegah apalagi bila ormas tersebut tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Hal ini menjadi menarik sebenarnya melihat penjelasan pemerintah bahwa munculnya Perppu ini karena adanya keadaan darurat yang disebabkan oleh ujaran kebencian dari ormas-ormas tertentu yang mengancam kesatuan NKRI, namun kurang tepat untuk mengatakan bahwa ujaran kebencian itu dapat menimbulkan *chaos* karena sampai dengan detik ini pun *chaos* yang dimaksud pemerintah tidak terjadi.

Maka dalam hal ini menjadi legal bagi pemerintah dalam mengeluarkan Perppu ini apalagi jika kita dasarkan pada konteks HAM yang dianut oleh bangsa ini dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28J yang menyebutkan bahwa konsep HAM tidak bersifat absolut (relatif) yang intinya adalah kebebasan seseorang harus tunduk kepada undang-undang dengan maksud agar jangan sampai kebebasan seseorang tersebut dapat memberangus kebebasan orang lain dengan kata lain ada pembatasan yang ini juga sejalan dengan pandangan ASEAN dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration on Human Rights 1993.⁸ Alasan yang berikutnya lagi adalah ormas dianggap kurang sempurna, salah satunya karena tidak memenuhi asas "*contrarius actus*" yaitu dalam hukum administrasi negara adalah ketika suatu badan

⁸*Ibid*, hlm 2

atau pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 61 Perppu Ormas. Anggota Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) Ronald Rofiandri mengatakan ketiadaan asas *contrarius actus* dalam UU Ormas menjadikan landasan pemerintah menerbitkan Perppu. Sebab, ketiadaan asas *contrarius actus* dalam UU Ormas dipandang pemerintah menjadi tak efektif dalam menerapkan sanksi terhadap Ormas yang menganut, mengembangkan, serta mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya asas *contrarius actus* dalam Perppu Ormas ini, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberi izin dan mencabut status badan hukum ormas.⁹

Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban

⁹Rofiq Hdayat, "Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas". *Hukumonline.com*
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrarius-actus-dalam-perppu-ormas>

untuk melindungi hak asasi orang lain. Penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
1. Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat, disebutkan bahwa "kegentingan yang memaksa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi terkait dengan waktu yang terbatas. Ni'matul Huda mengemukakan bahwa unsur "kegentingan yang memaksa" harus menunjukkan ciri umum, yaitu: ada krisis (*crisis*) dan keadaan mendesak (*emergency*).¹⁰

Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi

¹⁰ Ni'Matul Huda, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Perppu No. 4 Tahun 2009 dan Perppu No.4 Tahun 2008)", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2011, hlm 219
http://www.academia.edu/35126359/PROGRAM_STUDI_MAGISTER_ILMU_HUKUM_PROGRAM_PASCASARJANA_UNIVERSITAS_ATMA_JAYA_YOGYAKARTA_2014 diakses pada 14 Mei 2018

baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara, Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.

Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat dicelakan oleh pengurus atau ormas yang bersangkutan karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pelanggaran terhadap asas ormas yang telah mengakui Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak Ormas tersebut didaftarkan.¹¹

D. Kesimpulan

Dasar di gantinya UU No. 17 Tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yaitu mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dimaksudkan untuk memperingkas proses penerapan sanksi administratif terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran dan meniadakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan legalitas dalam hal pembubaran Ormas yang berbadan hukum. Sebagai

¹¹ Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

tindak lanjut atas hal tersebut, diterapkan asas hukum administrasi *contrarius actus* yang secara eksplisit telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Perppu No. 2 Tahun 2017. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dampak diterbitkan perppu terhadap ormas yaitu terdapat hukuman pidana bagi anggota dan pengurus ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan sanksi pidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 82A ayat 2). Pasal ini dikritisi oleh beberapa pihak, karena hukuman yang diberikan dianggap terlalu lama dan langsung menasar kepada keseluruhan anggota ormas. Tidak adanya proses pengadilan bagi ormas yang dibubarkan. Artinya, pembubaran ormas bisa dilakukan secara sepihak tanpa melewati mekanisme peradilan. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, ketentuan yang mengatur soal pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 63 sampai dengan pasal 80 UU nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat dihapus. Peniadaan proses hukum tersebut dianggap sewenang-wenang karena secara sepihak memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut kegiatan ormas dan melakukan pembubaran dengan sendirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi sistem kufur*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009

Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006

Bagir Manan, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992

Drs. Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers 1991

Hardjito, Dydiet, *Teori Organisasi dan Tehnik Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000
Muhammad Ichsan, *Ayat dan Hadist Ahkam*, Yogyakarta; Gramasurya, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Daru rat*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2007

Merphin Panjaitan, *Gerakan Waeganagera Menuju Demokrasi*, Jakarta: Restu Agung, 2001

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Miriam Budiarjo, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana , 1992

Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1990

Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara (Teori & Prakteknya di Indonesia)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publukasi & Penerbitan LP3M UMY, 2009

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal :

Fatir Hasibuan (2014) , “Materi Muatan Perundang-Undangan.” *Jurnal Negri Indonesia*. Vol. 4 No. 2 Mei 2014, hlm 76-77

Hartuti Purnaweni (2015) , “Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa”. *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran*, Vol.1 No 3 2015, hlm 119-121

John FereJohn dan Paquale Paquino (2004). “The Law of The Exception: A Typology of Emergency Powers”.*InternationalJournal of Constitutional Law*Vol.2, No. 22004, hlm 223- 225

Ni'Matul Huda (2011), "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Perppu No. 4 Tahun 2009 dan Perppu No.4 Tahun 2008)", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, hlm 219

Palupi Annisa Auliani (2017) ,“Perppu Ormas dan Lika-Liku Perppu di Indonesia,”*Nasional Kompas*. Vol. 6,No.3 Juli 2017Hlm 32

Pratiwi Pujiastuti (2017) , “Analisis Perppu Ormas dan Demokrasi di Indonsia”, *E-jurnal.com*, Vol.5 No.10 2017 Hlm 123-124

Putra Simbolon (2015), “Demokrasi dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal UNTAG Semarang*. Vol.23 No.6 Mei 2015 Hlm 226

Rilis Pers (2017) Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas,“Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum”. *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*. Vol. 11 No.9 Juli 2017 hlm 165-167

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Ormas (2017) ,“Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum”. *Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)* Vol.2 No.3 Juli 2017 hlm 56-57

Syaprin Zahidi (2013),UU Ormas Dalam Perspektif Ham, dalam jurnal*Repository Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol.12 No.6 April 2013 Hlm 18-19

Victor Imanuel W.Nalle (2017). “Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia”.. *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran* Vol.4 No. 2 hlm 115-116

BIODATA PENULIS

Nama : Farantika Nabella Hakim

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 Oktober 1995

Alamat Rumah : Jalan sorogenen no.40 Nitikan, Yogyakarta 55162

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 20140610164

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat E-mail : farantika99@gmail.com

No.Hp : 081243506892